



P E N E T A P A N
Nomor 1628 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

BIBIANA RHI, tempat/tanggal lahir di Ndetuwaru, 29 Desember 1967, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, agama Khatolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Air raja Sengkuang, RT.003/RW.009, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 21 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1628/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171026912670003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07-06-2017 ;
2. Bahwa Pemohon bernama BIBIANA RHI, lahir di NDETUWARU, 29-12-1967, telah melangsungkan perkawinan secara Pemberkatan dengan seorang Laki – laki bernama AURELIUS RUDOLF RUSU, MBEGHO, 25 MARET 1963, dihadapan pemuka Agama KATHOLIK bernama PASTOR RM.DIONISIUS BOLEN LEWAR, PR PAROKI SANTO EDUARDUS NGAPANDA KEVIKEPAN ENDE-KEUSKUPAN AGUNG ENDE pada tanggal 30 Agustus 1995 ,sebagaimana terbukti dalam SURAT NIKAH NO : 3137 yang dikeluarkan oleh PAROKI SANTO EDUARDUS NGAPANDA KEVIKEPAN ENDE-KEUSKUPAN AGUNG ENDE pada tanggal 26 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1628 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama:

1. SIMSON GAMALIEL GAE lahir di Batam pada tanggal 15 Oktober 1998 ;
2. MARIANA AURELIA RENDO anak ke Dua, lahir di Batam pada tanggal 23 Nopember 1999 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR: 10/KI-CS-BTM/2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam ;
3. FRANSISKA NOVITA AURELIA RENDO Anak ke 3, Lahir di Batam pada tanggal 10 Nopember 200, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR: 13/KI-CS-BTM/2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan catatan sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, pada tanggal 28 April 2004 ;
4. VALENTINO APRINO DEDORIS JOGO, anak ke 4, Lahir di Batam, pada tanggal 23 April 2012, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR: 2171-LT-10082017-0010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Agustus 2017;

4. Bahwa karena keterlambatan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, suami Pemohon yang bernama AURELIUS RUDOLF RUSU lahir di, MBEGHO, 25 MARET 1963, telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas pada tahun 2012 hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Suami Pemohon dimana ;

5. Bahwa oleh karena keteledoran Pemohon, maka perkawinan dengan Suami Pemohon belum pernah di daftarkan ke pihak yang berwenang dan hingga saat ini perkawinan Pemohon belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

6. Bahwa untuk pengesahan perkawinan pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan SAHNYA Perkawinan antara AURELIUS RUDOLF RUSU lahir di , MBEGHO, 25 MARET 1963 dengan BIBIANA RHI, lahir di

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1628 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDETUWARU, 29-12-1967, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama KATHOLIK bernama PASTOR RM.DIONISIUS BOLEN LEWAR,PR PAROKI SANTO EDUARDUS NGAPANDA KEVIKEPAN ENDE-KEUSKUPAN AGUNG ENDE pada tanggal 30 Agustus 1995,sebagaimana terbukti dalam sebagaimana terbukti dalam SURAT NIKAH NO : 3131 yang dikeluarkan oleh PAROKI SANTO EDUARDUS NGAPANDA KEVIKEPAN ENDE-KEUSKUPAN AGUNG ENDE pada tanggal 26 Oktober 2018 ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memasukkan kembali kedalam buku register perkawinan yang sedang berjalan serta mengeluarkan suatu Kutipan Akta Perkawinan yang sah atas nama Pemohon tersebut dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 2171026912670003, tanggal 07 Juni 2017, atas nama BIBIANA RHI, diberi tanda P-7 ;
2. Fotocopy Surat Nikah, No. 3137, tanggal 26 Oktober 2018, atas nama AURELIUS RUDOLF RUSU dan BIBIANA RHI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171021810110006, tanggal 13 Juli 2019, atas nama BIBIANA RHI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran, No. 2171-LT-10082017-0010, tanggal 10 Agustus 2017, atas nama VALENTINO APRINO DEDORIS JOGO, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran, No. 10/KI-CS-BTM/2004, tanggal 28 April 2004, atas nama MARIANA AURELIA RENDO, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Akta Kelahiran, No. 13/KI-CS-BTM/2004, tanggal 28 April 2004, atas nama FRANSISKA NOVITA AURELIA RENDO, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1628 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri sebagai syarat bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Istrinya, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 34 UU No. 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Pemohon telah menikah menurut tata cara agama Kristen dengan dengan seorang Laki-laki bernama AURELIUS RUDOLF RUSU, tempat/tanggal lahir Mbegho/25 Maret 1963 ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1628 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan acara pemberkatan di Pr Paroki Santo Eduardus Ngapanda Kevikepan Ende-Keuskupan Agung Ende, pada tanggal 30 Agustus 1995 ;
3. Bahwa ternyata, Pemohon telah lalai mendaftarkan perkawinannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akta Perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum yang nyata yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan izin pendaftaran perkawinan a quo ;
- Bahwa adalah hak dan kewajiban Pemohon sebagai Warga Negara yang baik untuk mendaftarkan perkawinannya ke instansi yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan izin pendaftaran perkawinan Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya sepanjang petitum tentang izin untuk mencatatkan perkawinannya cukup beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya sepanjang tentang Izin untuk mencatatkan Perkawinannya, dihubungkan dengan Bagian Ketiga tentang Pencatatan Perkawinan, Paragraf 1, Pasal 34 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Izin untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1628 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara BIBIANA RHI (Pemohon) dengan AURELIUS RUDOLF RUSU yang dilakukan di Pr Paroki Santo Eduardus Ngapanda Kevikepan Ende-Keuskupan Agung Ende, pada tanggal 30 Agustus 1995, dengan seorang Laki-laki bernama AURELIUS RUDOLF RUSU, tempat/tanggal lahir Mbegho/25 Maret 1963, sebagaimana terbukti dalam Surat Nikah, No. 3137 ;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya kepada Pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Administrasi. Rp. 70.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1628 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).